

**Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare
dalam Meningkatkan Usaha Mikro
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

NURUL AMALIA
NIM. 13.2200.054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare
dalam Meningkatkan Usaha Mikro
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

**NURUL AMALIA
NIM. 13.2200.054**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2018**

**PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI CABANG
PAREPARE DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL AMALIA
NIM 13.2200.054**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia
Judul Skripsi : Pemberian Kredit Usaha Rakyat BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (Analisis Ekonomi Islam)
NIM : 13.2200.054
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.733/Sti.08/PP.00.01/03/2017
Tanggal Persetujuan : 16 Agustus 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001


(.....)

(.....)

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT BRI CABANG PAREPARE
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL AMALIA
NIM 13.2200.054

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 07 Agustus 2018 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.


NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M

NIP : 19760604 200604 2 001



(.....)



(.....)


Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Syitra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah

Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberian Kredit Usaha Rakyat BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurul Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.054

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah


Dasar Penetapan Pembimbing : B.733/sti.08/PP.00.01/03/2017

Tanggal Kelulusan : 07 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

Ketua

()


Damirah, S.E., M.M

Sekretaris

()


Badruzzaman, S.Ag, M.H

Anggota

()

Dr. Hj. Muliati, M. Ag

Anggota

()

Mengetahui:



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda H. Sudirman dan Ibunda Hj. Minawati tercinta atas pembinaan, aseptah dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Ibu Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Ayudia Reski Utami, Fithriah, Nurwahidah, Syafruddin semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Agustus 2018

Penulis



NURUL AMALIA

NIM. 13.2200.054

ABSTRAK

Nurul Amalia. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Mikro (dibimbing oleh Mahsyar dan Damirah).

Pemberian Kredit Usaha Rakyat Usaha (KUR) dapat menjadi bantuan bagi pelaku usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha mikro merupakan hal yang menjadi perhatian bagi kalangan banyak khususnya pemerintah. Dalam menghadapi dunia usaha, usaha mikro diharapkan dapat menjadi andalan dalam hal perekonomian di Indonesia. Berbagai macam upaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatannya terus dilakukan. Hal ini dikarenakan harus menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk meningkatkan akses usaha mikro pada sumber pembiayaan. Sebagai salah satu bank penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan pola penjaminan yang difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan, dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI kepada usaha mikro di Kota Parepare. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare. Serta Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran KUR berdasarkan pada SE BRI NOSE. S. 8 – DIR/ADK/02/2008 mengenai beberapa kebijakan prosedur kredit menyangkut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sebagai awalan yang bisa memandirikan masyarakat, setelah diberikan dana tersebutlah kemudian usaha kecil dapat mengembangkan usahanya menuju suatu usaha yang mandiri. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Penerapan nilai kepemilikan, keseimbangan dan keadilan yang telah ditetapkan dalam Islam telah diterapkan dengan baik pada BRI Unit Hasanuddin dalam penyaluran KUR.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Bank BRI , penyaluran KUR, usaha mikro, pengaruh KUR, dan ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Sistem Pemberian Kredit.....	8
2.2.2 Bank.....	15
2.2.3 Usaha Mikro.....	25
2.2.4 Teori Ekonomi Islam.....	26

2.3 Tinjauan Konseptual.....	35
2.4 Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Selayang Pandang.....	47
4.2 Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI kepada Usaha Mikro di Kota Parepare.....	53
4.3 Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare.....	64
4.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI.....	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian Kredit Usaha Rakyat Usaha (KUR) dapat menjadi bantuan bagi pelaku usaha mikrobaik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha mikromerupakan hal yang menjadi perhatian bagi kalangan banyak khususnya pemerintah. Dalam menghadapi dunia usaha, usaha mikro diharapkan dapat menjadi andalan dalam hal perekonomian di Indonesia. Berbagai macam upaya untuk melakukan pengembanga dan peningkatannya terus dilakukan. Hal ini dikarenakan harus menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

Di Indonesia, usaha mikro menjadi bagian penting dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan usaha mikro merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri yang berskala besar dan memiliki keunggulan. Dalam hal menyerap tenaga kerja dapat lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Sektor usaha mikro lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu, sering disebut sebagai kegiatan perekonomian yang berbasis kerakyatan. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dihasilkan adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat.

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai

aspek yang mana selain satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal tersebut, terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola penjaminan di lantai 21 gedung kantor pusat BRI. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan usaha mikro. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain. Selain itu, KUR dapat diakses oleh usaha mikro yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable* atau berkembang pesat. Hal ini dimaksudkan agar usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk meningkatkan akses usaha mikro pada sumber pembiayaan.

Sebagai salah satu bank penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan pola penjaminan yang difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan, dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Berdasarkan data di tahun 2016, secara keseluruhan penyaluran KUR oleh BRI mencapai Rp.34,5

Triliun hingga akhir Mei 2016. Angka tersebut sudah melampaui 50% dari target penyaluran KUR yang sekitar Rp.67,5 Triliun. Berdasarkan data tersebut, penerima KUR paling banyak berada diluar pulau Jawa dengan persentase sebesar 35%, sementara di pulau Jawa sebesar 25%¹.

Kota Parepare yang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak pelaku usaha mikro dalam kegiatan perekonomiannya. Keterlibatan usaha mikrojelas memiliki potensi yang besar bagi pengembangan perekonomian kota Parepare. Namun, dalam kenyataan perkembangan, masalah permodalan adalah sebuah hambatan yang umum. Pemberian kredit terhadap pelaku usaha mikro di kota Parepare dapat menjadi salah satu usaha untuk perbaikan perekonomian dengan bantuan pihak perbankan.

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi.Sistem didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya². Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang kebanyakan dikelola oleh pengusaha golongan ekonomi lemah (pengusaha mikro) dan permasalahan yang dihadapi pengusaha terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta melihat potensi besar yang dimiliki pengusaha yang layak untuk dikembangkan.

¹m.okezone.com/read/2016/06/06/320/1407241/penyaluran-kur-bri-capai-rp34-5-triliun.
29 Maret 2017.

²M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*(Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, dengan adanya permodalan melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat memberikan pengaruh kepada pelaku usaha mikro. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha mikro menerima dana KUR, oleh karenanya itu perlu diperhatikan seperti apa mekanisme yang ada. Maka, atas dasar pemaparan tersebut penulis menetapkan judul **“Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Analisis Ekonomi Islam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI kepada usaha mikro di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui tentang mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI kepada usaha mikro di Kota Parepare
- 1.3.2 Mengetahui tentang pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare.

- 1.3.3 Mengetahui analisis Ekonomi Islam terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang Perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan peningkatan usaha mikro.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pihak Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat (pelaku usaha mikro), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi khususnya mengenai penyaluran KUR dalam pengembangan usaha mikro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UKM, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adil, SE., M.Si dalam bentuk Jurnal Ilmiah dengan judul “Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pinjaman kredit KUR, kemudian untuk mengetahui analisis pinjaman kredit KUR. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh hasil bahan analisis pemberian KUR tanpa jaminan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan, tahap peninjauan dan analisa kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit³. Persamaan antara penelitian tersebut dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai KUR. Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang terdahulu adalah hanya pada tahap-tahap dalam pemberian KUR terhadap UKM. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada KUR melalui analisis ekonomi Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Juniarti Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi tahun 2016 yang berjudul “Analisis Peran Kredit

³Aidil, “Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah”(Jurnal Ilmiah Accounting Changer 2, No 1, 2014), h. 28-29.

Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan Usaha UMKM di Kota Bandung (Studi Kasus di Bank BRI KCP Asia-Afrika). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan UMKM di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer melalui pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuisioner. Berdasarkan penelitian ini, modal melalui KUR memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan UMKM⁴.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wardani Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang dalam mengatasinya.⁵

Dari beberapa penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga penelitian diatas dan yang akan dilakukan oleh peneliti seluruhnya membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan yang akan dibuat oleh penulis. Perbedaan antara ketiga penlitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh penelliti adalah analisi yang digunakan. Peneliti saat ini

⁴Evi Juniarti, “Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembngan Usaha UMKM di Kota Bandung (Studi Kasus di Bank BRI KCP Asia-Afrika)” (Skripsi Sarjana; Universitas Pasundan, Bandung, 2016), h. 5.

⁵Nurul Wardhani, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang” (Skripsi Sarjana; Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), h. 6.

menggunakan analisis ekonomi Islam dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya itu, penelitian ini akan membahas secara detail mengenai pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha mikro khususnya pada pelaku usaha mikro di Kota Parepare dengan menggunakan analisis ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Sistem Pemberian Kredit

Pada pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada masyarakat memiliki berbagai jenis, diantaranya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2.2.1.1 Pengertian Kredit

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu “*credere*”, yaitu berarti kepercayaan⁶. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan dalam kamus ekonomi uang dan bank, kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil⁷.

Kredit dalam istilah syariah yaitu *Bai' bit taqsith*, yaitu: membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan menurut terminology *Bai' bit taqsith* ialah menjual sesuatu dengan

⁶Ismail. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.13

⁷Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. Edisi keempat (Cet, 7; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama , 2013) , h.530.

pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan⁸.

Menurut beberapa pendapat para ahli ilmu hukum, seperti :

2.2.1.1.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 12, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.⁹

2.2.1.1.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang yang diubah), pengertian kredit diatur dalam pasal 1 butir 11, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”¹⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai kredit, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kredit adalah sebuah kegiatan yang dimana ada pihak yang meminjam dan dipinjamkan yang pada proses pembayarannya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang memberikan

⁸Edilius Sudarsono, *KamusEkonomi Uang dan Bank*, Edisi kedua(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.69.

⁹Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003), h.77.

¹⁰Widjanarto,*Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003), h.78.

pinjaman seperti lembaga keuangan bank sedangkan yang meminjam dapat orang perorangan ataupun perusahaan. Proses pelunasannya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.1.2 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau invests yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) di bidang usaha produktif dan layak, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan.¹¹

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu, Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

¹¹Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp. 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industry kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin nasional yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo; dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) dan PT. Jamkrida Bali Mandara.

Terdapat 3 skema KUR yaitu:¹²

- 2.2.1.2.1 KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 9% per tahun.
- 2.2.1.2.2 KUR Ritel dengan plafon dari Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 500 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun.
- 2.2.1.2.3 KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp. 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan lembaga Keuangan Non-bank, untuk meneruskan-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK.

2.2.1.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

¹²Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

No.10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut:¹³

2.2.1.3.1 UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:

2.2.1.3.1.1 Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.

2.2.1.3.1.2 Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur , belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.

2.2.1.3.1.3 KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

2.2.1.3.2 KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan:

2.2.1.3.2.1 Untuk kredit sampai dengan Rp.5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.

¹³Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan No 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat. *Situs Resi Jdih*. www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/10~PMK.05~2009Per.htm 28 Maret 2017.

2.2.1.3.2.2 Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.

2.2.1.3.2.3 Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas pengkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.1.4 Tujuan Pelaksanaan Program KUR

Tujuan program KUR adalah menakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:¹⁴

2.2.1.4.1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K).

2.2.1.4.2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan.

2.2.1.4.3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

¹⁴Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

2.2.1.5 Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini, yaitu:¹⁵

- 2.2.1.5.1 Pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementrian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksana pemberian berikut penjaminan kredit.
- 2.2.1.5.2 Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrimdo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara.
- 2.2.1.5.3 Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Sebagai pihak ketiga yaitu Bank Penyalur terdiri dari tujuh (7) Bank Umum dan dua puluh enam (26) Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.2.1.6 Sasaran Program KUR

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi,

¹⁵Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUP adalah semua sektor usaha produktif.

2.2.2 Bank

2.2.2.1 Pengertian Bank

Menurut bahasa, kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya “meja” atau “tempat menukarkan uang”¹⁶ menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintasa pembayaran dan peredaran uang¹⁷. Menurut kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”¹⁸.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁹.

Menurut Fuad Mohd Fachruddin²⁰, bank berasal dari kata *banko* (bahasa Italia), sedangkan menurut Yan Pramadyapuspa sebagai mana dikutiip oleh Mohd.

¹⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000) , h. 12.

¹⁷Anton M Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, cet II, 1989), h. 78.

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 11.

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 12.

²⁰Mohd Fachruddin, *Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan asuransi*(Bandung: PT Alma'arif, 1985), h.109.

Fachruddin, bank berasal dari bahasa Inggris atau Belanda yang berarti kantor penyimpanan uang. Bank adalah simbol bahwa para penukar uang (*money changer*) meletakkan uang penukaran di atas meja, meja ini dinamakan *banko* yaitu bangku dalam bahasa Indonesia. Jadi kata bank diambil dari kata *banko* sebagai simbol penukaran uang di Italia²¹. Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank menurut istilah adalah suatu perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain²².

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tiga bentuk kegiatan, yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan uang dengan cara “membeli” dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengumpulan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberikan dan menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri²³.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan insentif berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut antara

²¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawaliipers, 2010), h.275.

²²Mohd Fachruddin, *Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan asuransi*(Bandung: PT Alma'arif, 1985), h.110.

²³Kasmir, *Manajemen Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 12.

lain berupa bunga bagi bank konvensional, dan bagi hasil bagi bank syariah. Di samping itu, bank juga memberikan rangsangan lain yang berupa sinder mata, hadiah, pelayanan yang mudah melalui sms banking dan lainnya²⁴.

Pengertian menyalurkan dana adalah memberikan kembali dana yang diperoleh melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bagi bank konvensional, dan pembiayaan atau al-qardh al hasan bagi bank syariah. Dalam pemberian kredit, di samping mengenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman lain kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi dan komisi bagi bank konvensional, dan bagi hasil atau penyertaan modal bagi bank syariah.

Bagi bank-bank yang menganut prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dalam istilah perbankan disebut *spread based*. Apabila suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga kredit maka selisih ini dikenal dengan nama *negative spread*²⁵.

2.2.2.2 Sejarah Bank

Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Itulah sebabnya bank itu dikenal sebagai tempat menukar uang atau meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan dengan kegiatan simpanan. Selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi dengan kegiatan

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: AMZAH, 2010), h. 498.

²⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 13.

peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bank merupakan hasil perkembangan cara-cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan yang lain-lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya karena di pelabuhan dan tempat-tempat lain terdapat banyak pencuri. Maka bank merupakan alternative yang tepat untuk menitipkan barang-barang berharga karena bank dapat dipercaya dan dapat menjaga harta dengan kekuatan tenaga. Dengan demikian berdirilah bank-bank dengan cara-caranya. Bank memberi jaminan kepada penyimpanan dan penyimpanan dapat pula menggunakan simpanannya dengan mempergunakan *cheque*, *wesel*, dan surat-surat lainnya²⁶.

Sejarah perbankan dimulai dari wilayah Benua Eropa mulai zaman Babylonia, yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Bank pertama berdiri di Venesia dan Genoa di Italia, kira-kira abad ke-14²⁷. Kota-kota tersebut dikenal sebagai kota perdagangan. Dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat. Bank-bank yang terkenal saat itu di Benua of Genoa, dan Bank of Barcelona tahun 1320.²⁸

Di Inggris, perbankan baru dimulai pada abad ke-16. Sebagai Negara yang mengembangkan sayap dengan mencari daerah jajahan, perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya, seperti Amerika, Afrika, dan Asia yang

²⁶Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawalipers, 2010), h.275.

²⁷Mohd Fachruddin, *Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan asuransi*(Bandung: PT Alma'arif, 1985), h.110.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 16

memang sudah terkenal memiliki peran yang sangat penting di bidang perdagangan. Di Inggris didirikan *Bank of England* pada tahun 1696.

Di Indonesia, perkembangan perbankan tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa bank yang memegang peranan yang sangat penting. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan perbankan bertambah maju dengan pesat. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pertumbuhan perbankan di Indonesia maju dengan pesat. Disamping bank-bank pemerintah, juga bermunculan bank-bank swasta, yang jumlahnya sangat banyak. Ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, bank swasta banyak yang dilikuidasi sedangkan bank pemerintah ada yang terpaksa harus melaksanakan merger. Berikut ini nama-nama bank milik Pemerintah Indonesia yang ada sampai sekarang:

- a. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)
- b. Bank Tabungan Negara (BTN)
- c. Bank Sentral (Bank Indonesia)
- d. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- e. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- f. Bank Mandiri, yang merupakan hasil gabungan (merger) antara empat Bank, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank

Pembangunan Indonesia (BAPINDO), dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim)²⁹.

2.2.2.3 Jasa dan Fungsi Perbankan

2.2.2.3.1 Jasa Perbankan

Publik sudah mengenal jasa perbankan sebagai tempat untuk mempertemukan yang *surplus finansial* dan *defisit finansial*, namun sebenarnya ada banyak jasa yang diberikan oleh bank yang belum diketahui oleh publik. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:³⁰

2.2.2.3.1.1 Jasa Pemindahan Uang

2.2.2.3.1.2 Jasa Penagihan

2.2.2.3.1.3 Jasa Kliring (*Clearing*). Adalah tatacara perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang itu terselenggara secara mudah, cepat dan aman. Pelaksanaan perhitungan tersebut diatur oleh suatu lembaga yang berada dibawah Bank Indonesia, yaitu disebut Lembaga Kliring.³¹

2.2.2.3.1.4 Jasa Penjualan Mata Uang Asing

2.2.2.3.1.5 Jasa *Save Deposit Box*. Merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan sesuatu benda atau barang-barang yang dianggap berharga. Dimana ukuran kotak yang disediakan ada yang kecil, sedang dan besar. Kerahasiaan *safe deposit box* sangat dijaga artinya bank sendiri tidak boleh

²⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 18-20.

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 27.

³¹Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*(Jakarta: Yrama Widya, 2003), h. 393.

memeriksa isi dari barang yang disimpan, namun boleh diperiksa jika ternyata ada suatu pengusutan karena faktor surat perintah pemeriksaan dari pengadilan.

Misalnya pada kasus korupsi yang dianggap uang hasil korupsi yang dilakukan oleh koruptor disimpan disana. Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang, sebagai berikut:³²(1) Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia; (2) kertas berharga, sertifikat, atau dokumen penting lainnya; (3) barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa *safe deposit box* memiliki dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) yang disimpan oleh bank, dan kunci yang satu lagi disimpan oleh penyewa.

2.2.2.3.1.6 *Traveller's Cheques*. Merupakan alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkannya atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Cek berpergian dikeluarkan dalam pecahan tertentu³³.

2.2.2.3.1.7 Bank Card

2.2.2.3.1.8 Bank Draft. Merupakan cek yang ditarik oleh suatu bank atas dananya yang disimpan pada bank lain. Adapun pengertian khusus dari *draft* itu sendiri juga menjadi penting untuk dipahami. *Draft* (wesel) adalah perintah tertulis tanpa syarat dari seseorang yang ditunjukkan kepada pihak lain, untuk melakukan pembayaran

³²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 8.

³³Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Jakarta: Yrama Widya, 2003), h. 68.

sejumlah uang sewaktu diperlihatkan, atau pada waktu yang ditentukan, atau beberapa waktu setelah tanggal diterbitkannya perintah-perintah tersebut.³⁴

2.2.2.3.1.9 *Letter of Credit (L/C)*. Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar-pulau). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (*importir*) maupun penjual (*eksportir*) dalam transaksi dagangannya³⁵.

2.2.2.3.1.10 Bank garansi dan Referensi Bank

2.2.2.3.1.11 Serta jasa bank lainnya.

Secara realita pemberian jasa setiap perbankan bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bank tersebut, artinya semakin besar bank tersebut maka semakin besar atau beragam pelayanan jasa yang bisa diberikan. Misalnya kategori bank devisa dan non devisa, tentunya jasa bank devisa jauh lebih besar ruang lingkup aktivitas dengan begitu fasilitas pelayanan yang mampu diberikan juga lebih besar³⁶.

Salah satu contoh ukuran besar kecilnya bank juga dapat dilihat dengan jumlah kantor di seluruh wilayah beroperasinya bank tersebut, seperti memiliki; (a) kantor pusat (*head office*); (b) kantor cabang (*branch office*); (c) kantor cabang pembantu (*sub branch office*); dan (d) kantor kas (*cash office*)³⁷.

³⁴Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, h. 109.

³⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 152.

³⁶Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 15.

³⁷Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, h. 16.

2.2.2.3.2 Fungsi Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).

2.2.2.4 Jenis Perbankan dan Perbedaan Fungsinya

Jika melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:³⁸

2.2.2.4.1 Bank Umum

2.2.2.4.2 Bank Pengkreditan Rakyat

Dengan kata lain beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara cepat dan tepat. Dimana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank pengkreditan rakyat³⁹.

³⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 33.

³⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 34.

2.2.2.5 Bank Pengkreditan Rakyat dan Aturannya

Pemahaman dan penafsiran tentang Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dimana pada pasal 13 isinya, adalah:⁴⁰

Usaha Bank Pengkreditan Rakyat meliputi:

2.2.2.5.1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2.2.2.5.2 Memberikan Kredit;

2.2.2.5.3 Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

2.2.2.5.4 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Saat ini perkembangan aktivitas dari Bank Pengkreditan Rakyat begitu berkembang dengan pesat dan keberadaan mereka ada di berbagai wilayah mulai di perkotaan hingga di pedesaan. Masyarakat sudah merasa peran dan fungsi dari BPR begitu terasa termasuk dalam urusan kebutuhan dana dalam bentuk pengajuan bantuan pinjaman kredit. Artinya ketika bank umum dianggap tidak begitu mampu memberikan solusi maka BPR dapat dianggap sebagai alternatif solusi dalam memecahkan masalah.

Selanjutnya kegiatan yang dilarang bagi Bank Pengkreditan Rakyat seperti yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 7/ 92 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor.10/98 yaitu: (1) menerima simpanan berupa giro dan ikut

⁴⁰M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank* (Jakarta: Jembatan, 2003), h. 13.

serta dalam lalu lintas pembayaran; (2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; (3) melakukan penyertaan modal; (4) melakukan usaha perasuransian; (5) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13⁴¹.

2.2.3 Usaha Mikro

2.2.3.1 Pengertian Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-⁴². Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2. 500.000.000,-.⁴³ Di kota Parepare, banyak terdapat usaha yang termasuk dalam usaha mikro. Bentuknya beragam yang dijalankan setiap masyarakat, baik dalam bentuk

⁴¹M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank* (Jakarta: Jembatan, 2003), h. 14.

⁴²Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

⁴³Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 31 Maret 2017.

perdagangan ataupun lainnya. Pelaku usaha mikro di kota Parepare inilah yang nantinya akan menjadi responden untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian KUR terhadap usaha mereka.

2.2.4 Teori Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikonomemi* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata :*oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*⁴⁴.

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

2.2.4.1.1 Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah⁴⁵.

2.2.4.1.2 Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi

⁴⁴Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*(Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

⁴⁵Surya Pos, "Pengertian Ekonomi Islam", Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.(29 Maret 2017).

kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat⁴⁶.

- 2.2.4.1.3 Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam⁴⁷.
- 2.2.4.1.4 Menurut Nejatullah As-Shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Quran dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris⁴⁸.
- 2.2.4.1.5 Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi⁴⁹.
- 2.2.4.1.6 Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam⁵⁰.

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan

⁴⁶Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h. 11.

⁴⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 11.

⁴⁸Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 11.

⁴⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 12.

⁵⁰Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, h. 12.

syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)⁵¹.

2.2.4.2 Sistem Ekonomi Islam

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi, sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya⁵².

Perbedaan mengenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

- 2.2.4.2.1 Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- 2.2.4.2.2 Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekayaan,

⁵¹<http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>. (29 Februari 2017).

⁵²M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

tetapi hanya berhubungan dengan tatakerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi⁵³.

Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terkait dengan ideologi tertentu⁵⁴.

2.2.4.3 Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional atau al-Quran dan Hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Quran dan Hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari

⁵³M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 13-14.

⁵⁴M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 14.

ajaran Islam dalam bentuk yang lebih focus. Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

2.2.4.3.1 Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya:

2.2.4.3.1.1 Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

2.2.4.3.1.2 Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

2.2.4.3.1.3 Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

2.2.4.3.2 Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian⁵⁵.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵⁶

2.2.4.3.3 Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.⁵⁷

2.2.4.3.3.1 Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam .sebagaimana

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 511.

⁵⁶Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM), h. 43-49.

⁵⁷P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 59.

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya⁵⁸.

2.2.4.3.3.2 Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rahman/55: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu⁵⁹.

2.2.4.3.3.3 Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan shadaqah⁶⁰.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *al-adl*' didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 797.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 773.

⁶⁰Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Islami Sistem Ekonomi Islam*, h. 59-65.

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam⁶¹.

2.2.4.4 Tujuan Ekonomi Islam

Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).⁶²

Mashlahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Secara umum tujuan ekonomi Islam dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-Falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian, maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar terciptanya kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.⁶³

⁶¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35.

⁶²P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 54.

⁶³Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syahid, 2009), h. 14.

2.2.4.5 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

2.2.4.5.1 Pelaksanaan ekonomi islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁴

2.2.4.5.1.1 Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipin dari Allah swt., kepada manusia.

2.2.4.5.1.2 Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.

2.2.4.5.1.3 Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.

2.2.4.5.1.4 Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

2.2.4.5.1.5 Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang

2.2.4.5.1.6 Seorang muslim harus takut kepada Allah swt., dan hari penentuan di akhirat nanti.

2.2.4.5.1.7 Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)

2.2.4.5.1.8 Islam melarang riba dalam segala bentuk.

2.2.4.5.2 Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:⁶⁵

2.2.4.5.2.1 Tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Ihthikar*. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai

⁶⁴Sudarsono dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 105.

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

2.2.4.5.2.2 Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

2.2.4.5.2.3 Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt., karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkar dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu:

2.3.1 Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya

berasal sepenuhnya dari dana bank⁶⁶. Program KUR saat ini telah juga telah dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Parepare.

2.3.2 Bank Rakyat Indonesia

Merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inladsche Hoofden* atau “Bank Bantua dan Simpanan Miliki Kaum Priyayi Purwokerto”. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari elahiran BRI⁶⁷. Keberadaan BRI di Kota Parepare telah lama, pada penelitian ini, BRI yang dimaksud untuk melakukan penelitian adalah pada BRI Unit Hasanuddin Kota Parepare.

2.3.3 Pengertian Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-⁶⁸. Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

⁶⁶Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

⁶⁷http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia. 30 Maret 2017.

⁶⁸Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2017.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-.⁶⁹ Di kota Parepare, banyak terdapat usaha yang termasuk dalam usaha mikro. Bentuknya beragam yang dijalankan setiap masyarakat, baik dalam bentuk perdagangan ataupun lainnya. Pelaku usaha mikro di kota Parepare inilah yang nantinya akan menjadi responden untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian KUR terhadap usaha mereka.

2.3.4 Pengertian Analisis

Analisis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya)⁷⁰.

2.3.5 Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikonomi* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah

⁶⁹Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*. www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 31 Maret 2017.

⁷⁰Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*⁷¹.

Secara istilah, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).⁷²

2.2.4.5.3 Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dari judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pemberia kredit yang dilakukan oleh BRI Unit Hasanuddin Parepare kepada pelaku usaha Mikro dengan menggunakan analisis ekonomi Islam yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷³

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipin dari Allah swt., kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang


⁷¹ Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

⁷²<http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>. 31 Maret 2017.

⁷³Sudarsono dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 105.

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt., dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.
9. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.

2.3 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁷⁴.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Unit Hasanuddin BRI Parepare Jl. Karaeng Burane, Parepare. Lokasi penelitian ini merupakan salah satu Bank yang menjadi salah satu penyalur dana KUR kepada usaha mikro Kota Parepare.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

⁷⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3 Fokus Penelitian

- 3.3.1 Tata cara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro kota Parepare.
- 3.3.2 Peningkatan usaha mikro Kota Parepare melalui penyaluran dana KUR.
- 3.3.3 Analisis ekonomi Islam terhadap peningkatan usaha mikromelalui penyaluran dana KUR.

Pada penelitian ini akan dianalisis penyaluran kredit oleh bank penyalur KUR yang dalam hal ini adalah Bank BRI kepada usaha mikro. Selain itu, memperhatikan pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan penyaluran kredit.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁷⁵. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁷⁶. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti⁷⁷. Responden dalam hal ini adalah masyarakat yang dalam hal ini termasuk kategori usaha mikro yang menerima penyaluran KUR. Sumber data primer adalah Bank penyalur (BRI Unit Hasanuddin) dan masyarakat (usaha mikro) Kota Parepare . Pada sumber data primer, pihak penyalur (BRI Unit Hasanuddin) yang dimaksud

⁷⁵Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁷⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁷⁷Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

adalah terdiri dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran dana KUR tersebut. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam kategori usaha mikro, yang selanjutnya disebut populasi. Populasi tersebut akan dipersempit dengan menentukan kriteria sampel, yaitu masyarakat yang merasakan langsung penyaluran dana usaha mikro oleh bank.

- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁷⁸. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi kepustakaan

Datasekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji, yaitu perbankan, KUR, dan juga ekonomi Islam, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi dan kamus perbankan.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

⁷⁸ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁷⁹. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁸⁰.

3.5.3 Wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*)

3.5.3.1 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁸¹. Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah para karyawan bank BRI dan juga masyarakat yang menerima dana KUR.

3.5.3.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁸².

⁷⁹Ronni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

⁸⁰Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁸¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

⁸²Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁸³. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁸⁴.

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

⁸³Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁸⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis⁸⁵.

⁸⁵H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Selayang Pandang

4.1.1 Nama Instansi, Alamat, dan Sejarah Berdirinya Institusi

Nama Instansi : BRI Unit Hasanuddin

Alamat : Jalan Baso Dg Patompo No.2 , Parepare

Sejarah Berdirinya Institusi

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Hasanuddin. BRI Unit Hasanuddin ini sendiri berada di Jalan Baso Daeng Patompo, Parepare. BRI Unit Hasanudding memiliki pengembangan atau sayap kantor yang posisinya berpindah-pindah dan disebut teras BRI. Teras merupakan upaya yang dilakukan BRI Unit Hasanuddin untuk memfasilitasi nasabahnya agar menjadi lebih mudah mengakses jasa perbankan.

Bank BRI memiliki visi dan misi yang selalu dijadikan landasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Visi dari Bank BRI adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sementara itu, misi dari Bank BRI adalah:


1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan visi BRI Unit adalah:

1. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan jasa layanan perbankan, utamanya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dengan pelayanan yang prima dan didukung SDM dan teknologi yang handal.
2. BRI Unit sebagai lembaga perantara keuangan yang mandiri dan berkesinambungan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah,

dikelola secara profesional dan menguntungkan tanpa meninggalkan fungsinya sebagai *agent of development*.

BRI Unit Hasanuddin dipimpin oleh seorang Kepala Unit, 6 orang Account Officer/Mantri, 3 Orang Customer Service, 3 Orang Teller, 1 Orang Pramubakti, dan 1 Orang Satpam. Terlihat pada gambar berikut:



4.1.2 Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme

4.1.2.1 Tugas dan Tanggung jawab Kepala Unit

4.1.2.1.1 Tugas pokok, yaitu:Memimpin kantor BRI Unit dan mengembangkannya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya.Mengadakan hubungan kerja yang baik dengan intern dalam batas wewenangnya.Mampu melaksanakan kerja Mantri, Teller dan Customer Service apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.

4.1.2.1.2 Tanggung jawab, yaitu:Kelancaran tugas-tugas operasional termasuk efisiensi dan tercapainya tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas BRI Unit.Bertanggung jawab atas ketersediaan

kas yang selalu cukup. Terselenggaranya kerja sama yang baik dengan instansi lain. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan atas diri sendiri dan bawahannya. Menjamin bahwa pekerjaan diselesaikan di hari yang sama dengan aplikasi yang diterima dari nasabah kecuali izin khusus. Menjamin bahwa pinjaman unit telah dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2.2 Tugas dan Tanggung jawab Mantri

4.1.2.2.1 Tugas pokok, yaitu: Pemeriksaan permintaan pinjaman ditempat usaha nasabah yang meliputi usahanya dan letak jaminan serta mengalisanya kemudian mengusulkan putusan pinjaman kepada Kepala Unit. Melakukan pembinaan kepada nasabah simpanan dan pinjaman. Melakukan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat nasabah secara langsung. Menyampaikan laporan kepada Kepala Unit atas hasil kunjungan dan pengamatannya kepada nasabah. Apabila dijumpai penyimpangan dalam melaksanakan operasional BRI Unit harus segera melaporkannya kepada Kepala Unit pada hari itu juga.

4.1.2.2.2 Tanggung jawab, yaitu: Kebenaran hasil pemeriksaan ke tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminannya, analisa serta usul putus jaminannya. Ketepatan pemasukan angsuran pinjaman dan ketepatan pemasukkan tunggakan pinjaman. Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan dan pelayanan jasa Bank lainnya di BRI Unit. Penguasaan data dan pemanfaatan situasi dan perkembangan perekonomian di wilayah kerjanya guna kepentingan BRI Unit. Penguasaan dan perkembangan usaha masing-masing nasabah. Terpeliharanya citra BRI Unit khususnya dan BRI pada umumnya di mata masyarakat.

4.1.2.3 Tugas dan Tanggung jawab Teller

4.1.2.3.1 Tugas pokok, yaitu: Bersama-sama kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas kantor BRI Unit. Menerima setoran dari nasabah dan memvalidasikannya kedalam computer bagi unit yang sudah memakai

teknologi komputer. Membayar kepada nasabah yang berhak atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya. Memfiat (persetujuan bayar) simpanan dan jasa bank lain dalam batas wewenang yang diberikannya oleh pimpinan cabang. Menyetorkan kelebihan maksimum kas selama jam kerja ke kas induk dengan menggunakan tanda setoran. Menjaga kerahasiaan password. Melakukan validasi baik transaksi tunai pada saat pelayanan. Memelihara register kesalahan validasi bersama dengan Kepala Unit.

4.1.2.3.2 Tanggung jawab, yaitu: Kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran uang dari dan ke nasabah. Keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di ruang teller. Kebenaran dan ketelitian pembuatan transaksi teller. Kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasan.

4.1.2.4 Tugas dan Tanggung jawab Customer Service

4.1.2.4.1 Tugas pokok, yaitu: Melaksanakan posting semua transaksi yang terjadi. Menata usahakan register-regiter pinjaman dan simpanan. Menata usahakan pengarsipan dari bukti-bukti pembukuan di dalam amplop yang telah ditentukan.

4.1.2.4.2 Tanggung jawab, yaitu: Ketertiban dan kebenaran setiap posting transaksi yang ada. Ketertiban, kelengkapan, keamanan penyimpanan berkas simpanan dan pinjaman kartu register dan buku-buku lainnya. Ketetapan penyampaian dan kebenaran isi laporan. Ketetapan pelayanan administrasi setoran dan pengambilan hak simpanan maupun pinjaman dan jasa bank lainnya.

4.1.2.5 **Pramubakti** : bertugas sebagai pembantu umum yang bertanggung jawab atas semua penyajian konsumsi dan urusan kebersihan.

4.1.2.6 **Satuan Pengamanan (Satpam)**: bertugas sebagai tenaga pengamanan dan penjagaan.

4.2 Mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI kepada usaha mikro di Kota Parepare

4.2.1 Ketentuan umum pengajuan KUR

Berdasarkan SE BRI NOSE. S.8 – DIR/ADK/02/2008, ketentuan umum dari pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Persyaratan calon debitur atau terjamin: merupakan individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor yang feasible namun belum bankable.

4.2.1.2 Jenis kredit dan jangka waktu: KUR ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau modal investasi dengan jangka waktu maksimal 3 tahun.

4.2.1.3 Besar kredit: untuk kredit mikro minimal Rp. 5 Juta.

4.2.1.4 Suku Bunga:

- a. Suku bunga yang dikenakan atas kredit ini adalah 1,125% flat rate perbulan tanpa ada hak PBTW (Pembayaran Bunga Tepat Waktu)
- b. Apabila terdapat perubahan suku bunga akan disampaikan dengan surat tambahan sendiri.

4.2.1.5 Bentuk kredit

- a. Bentuk kreditnya adalah persekot non annuity (flat rate)
- b. Khusus untuk usaha musiman (pertanian, perkebunan) dengan jangka waktu kredit maksimal satu tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus (pokok+bunga)

4.2.1.6 Denda/Penalty : tidak dikenakan atas tunggakan pokok atau bunguan

4.2.1.7 Biaya administrasi dan provisi kredit tidak dipungut

4.2.1.8 Asuransi jiwa: tidak diasuransikan jiwa

4.2.1.9 Pola angsuran: pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap diterima.

4.2.1.10 Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

4.2.2 Kebijakan Prosedur Penyaluran KUR

Berdasarkan SE BRI NOSE. S. 8 – DIR/ADK/02/2008, dapat diketahui beberapa kebijakan prosedur kredit menyangkut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain:

4.2.2.1 Pemasaran KUR Mikro.

Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih fokus serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk melakukan pemasaran KUR Mikro.

4.2.2.2 Persyaratan Administrasi bagi calon debitur adalah

- a. Menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan harus dicocokkan dengan aslinya.
- b. Pejabat kredit lini (PKL) juga harus memastikan kebenaran calon debitur

- c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Account Officer (AO) atau Kepala Unit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah dan fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.
- d. Mengingat karakteristik yang beragam di berbagai wilayah, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan diatas adalah syarat minimal, artinya dengan memenuhi syarat tersebut di atas kepala calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro.
- e. Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi.

4.2.2.3 Tahap Permohonan dan pemrakarsa kredit.

Pada tahap pengajuan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Hasanuddin. Calon debitur datang ke kantor BRI Unit Hasanuddin, yang kemudian dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit. KUR diperkenalkan sebagai usaha yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana.

Dalam penyaluran kredit, lapangan terlihat bahwa sebagian besar usaha kecil datang sendiri ke kantor BRI Unit Hasanuddin, biasanya mereka telah membawa serta kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan KUR. Namun, ada juga diantara pelaku usaha kecil yang datang ke Bank hanya sekedar untuk apakah mereka sudah dapat mengakses kredit di BRI.

Ketika nasabah datang dan bertanya mengenai KUR, biasanya petugas bertanya petugas yang menangani hal ini bertanya mengenai agunan terlebih dahulu kepada nasabah yang belum mengetahui mengenai kredit.

“Biasanya kalau ada nasabah saya langsung mengarahkan ke mantri jika tujuannya untuk melakukan kredit. Akan tetapi, jika para mantri sudah tidak ditempat saya akan menjelaskan kepada nasabah mengenai kredit yang ada. Karena banyak nasabah yang belum tahu, dan agar nantinya bisa lebih mudah menyiapkan berkas yang dibutuhkan”⁸⁶

Jika calon nasabah tersebut telah memiliki agunan, maka petugas Bank akan mengarahkannya kepada kredit selain KUR seperti KUPeDES, namun apabila calon nasabah tidak memiliki agunan, maka petugas akan menawarkan KUR dan menginformasikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengakses KUR. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, biasanya petugas melakukan survey lapangan, hal ini dimaksudkan untuk memantau usaha nasabah yang akan mengakses KUR.

“Kami bertanya terlebih dahulu pinjaman apa yang dibutuhkan oleh nasabah setelah itu kami bertanya apa agunannya. Kalau bisa diarahkan ke KUPeDES kami mengarahkan tapi jika nasabah lebih memilih KUR kami juga akan melakukan proses berkas.”⁸⁷

“Kalau ada nasabah yang ingin mengajukan KUR tentu kami bertanya apa usahanya, karena KUR untuk yang memiliki usaha. Usaha yang dimiliki nasabah jadi bahan pertimbangan kami saat akan memproses oengajuan kredit. Selain itu kami melakukan survey lapangan ketempat nasabah”⁸⁸

- a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh debitur atau terjamin.
- b. Bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan Account Officer (AO).

⁸⁶Wawancara dengan Reza, Customer Service Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁷Wawancara dengan Hj. Musdalifah, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

⁸⁸Wawancara dengan Maris, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

- c. Pada dasarnya pelayanan KUR Mikro ini berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon nasabah tidak berdomisili di wilayah BRI Unit, maka nasabah tersebut diperbolehkan namun harus memperhatikan:
- Kepastian domisili yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopi KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.
 - Petugas harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit yang berada di wilayah kerja tempat tinggal nasabah, misal mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

Dalam hal permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut.⁸⁹

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
 2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 3. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
- d. Proses pendaftaran dan pengisian formulir dilakukan oleh deskman atau petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan, mantri dapat membantu pendaftaran atau pengisian

⁸⁹Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 96.

formulir tersebut. Pada saat melakukan kunjungan lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan di deskman atau petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan adminidtrasi.

- e. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR tetap mengacu kepada skim Kupedes umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi atau pola Usaha Mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.

Dalam proses penetapan pemberian KUR, besarnya dana yang diberikan kepada nasabah biasanya disesuaikan dengan kondisi nasabah, misalkan pada saat kunjungan lapangan ditanyakan pendapata perhari, pengeluaran rutin yang dilakukan tiap bulannya, hal ini guna melihat besarnya kemampuan nasabah untuk membayar KUR tiap bulannya.

“Saat melakukan kunjungan atau survey lapangan ke nasabah, kami bertanya mengenai usaha yang dimiliki, berapa lama usahanya berjalan, berapa penghasilan kotor dan bersih yang di peroleh oleh nasabah. Karena semua hal ini adalah hal dasar yang harus kita ketahui mengenai nasabah demi kelancaran kredit”⁹⁰

4.2.2.4 Tahap Analis Kredit/Tahap Pemeriksaan

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debituratau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank. Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR , setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

⁹⁰Wawancara dengan Hj. Musdalifah, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Hal ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 - Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.
 - Menyajikan penilaian yang objektif dan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penelitian terhadap sumber pelunasan kredit yang ditetapkan berat kanvas pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko mungkin timbul.
- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai induk.

Dalam penyaluran KUR tidaklah memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu 3-4 hari atau kurang dari 1 minggu dalam mengakses KUR. Semuanya tergantung pada kelengkapan berkas yang dimiliki oleh nasabah serta analisis yang dilakukan oleh pihak Bank mengenai kemampuan nasabah.

Pemberian KUR tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh petugas Account Officer walaupun dalam pengurusannya memiliki persyaratan yang mudah. Dalam menganalisis keadaan calon nasabahnya, AO menggunakan prinsip 5C sesuai dengan syarat pemberian kredit, prinsip 5C ini antara lain:

1. *Character*, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa di peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif, serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. *Capacity*, yaitu suatu penelitian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya akan di biayai dengan kredit dari bank.
3. *Capital*, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
4. *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
5. *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yangkemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Prinsip 5C inilah kemudian yang selalu diterapkan oleh para *Account Officer* dengan menganalisis kredit, baik itu KUR Mikro, maupun kredit selain KUR. Untuk KUR sendiri, yang terlihat dilapangan adalah pada saat melakukan survei lapangan. Para *Account Officer* ini juga bertanya mengenai hal yang paling penting dalam prinsip 5C yaitu karakteristik calon nasabah, biasanya selain bertanya pada tetangga rumah atau tempat usaha, para petugas ini pun bertanya pada nasabah lain yang memiliki usaha yang berdekatan dengan calon nasabah tersebut atau minimal mengetahui mengenai nasabah tersebut.

Namun dalam KUR Mikro, tidak semua prinsip 5C diterapkan, biasanya pada C yang keempat yaitu *Collateral* (jaminan) ini tidak dilihat. Dalam menganalisis KUR Mikro ini petugas biasanya menitikberatkan pada karakter calon nasabah tersebut, kondisi usaha dan kemampuan calon nasabah tersebut dalam membayar kredit tersebut nantinya jika permintaan mengenai KUR tersebut dikabulkan.

“bagaimanapun karakter dari nasabah tetap menjadi pertimbangan kami, karena pada dasarnya hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran kreditnya. Kami mendalami betul bagaimana karakternya, jangan sampai nantinya akan ada hambatan ketika proses kredit. Bila terjadi apa-apa yang akan repot juga kami, jadi harus memperhatikan karakternya”⁹¹

4.2.2.5 Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan

⁹¹Wawancara dengan Fahmi, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pada BRI Unit Hasanuddin sebelum pemberian keputusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Hasanuddin wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:⁹²

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip pengkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independen.
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

4.2.2.6 Tahap Pencairan Kredit/ Akad Kredit

Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat akan ditetapkan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh pemohon kredit.⁹³ Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Hasanuddin.

⁹²Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 52.

⁹³Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 52.

“Jadi pada saat pecairan, kami menyiapkan terlebih dahulu persiapan-persiapan pencairannya seperti berkas-berkas yang akan ditandatangani oleh nasabah.”⁹⁴

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Pencairan: setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *customer services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:
 1. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
 2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
 3. Mengisi kwitansi pencairan KUR
- b. Penandatanganan Perjanjian Penciran KUR: berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, *Customer services* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *customer services* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *customer services* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

⁹⁴Wawancara dengan Rahmat, Customer Service Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

Sebelum adanya keputusan pemberian KUR, biasanya nasabah diberitahukan terlebih dahulu besarnya kredit yang didapatkan dan angsuran perbulannya, sehingga nasabah bisa mempersiapkan dana sejak dini dan tidak memberatkan nasabah tersebut. Sehingga setiap bulannya nasabah bisa menyisihkan sejumlah uang sesuai dengan kredit mereka terhadap BRI.

“Biasanya setelah melakukan survey serta berbagai macam pertimbangan, kami menghubungi nasabah mengenai kepastian kredit yang diajukan. Tidak menutup kemungkinan yang diajukan oleh nasabah tidak sama dengan yang kami berikan. Hal ini, kami lakukan berdasarkan analisis kemampuan nasabah setelah melakukan survey”⁹⁵

“Ketika melakukan pencairan kredit, kami selalu memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai total pinjaman, angsuran yang harus dibayar juga jangka waktu kredit. Semuanya kami jelaskan kembali agar nasabah dapat lebih mengerti. Kami juga menyarankan agar kiranya setelah pencairan dananya jangan diambil semua tetapi disisihkan untuk setoran pertama agar nantinya bila tiba waktu pembayaran tidak terjadi keterlambatan.”⁹⁶

4.3 Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI terhadap pelaku usaha mikro di Kota Parepare

Dilihat dari pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) dengan *plafond* kredit secara total sampai dengan Rp. 25.000.000,- yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan kepada penjaminan dalam hal ini adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dan tujuan dari kredit tersebut yaitu memberikan kemudahan kepada koperasi dan UMKM untuk mengakses perbankan.

⁹⁵Wawancara dengan Hj. Musdalifah, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

⁹⁶Wawancara dengan Reza, Customer Service Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

Sesuai dengan pengertian dan tujuan KUR diatas maka kita dapat melihat KUR sebagai sebuah program pengembangan masyarakat. Hal ini dapat diketahui jika membandingkan pengertian KUR dengan pengertian pengembangan masyarakat dimana menurut Dunham:

“Pengembangan masyarakat merupakan upaya yang teroganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial”⁹⁷

Program KUR ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kondisi masyarakat, terutama dalam hal ini adalah usaha mikro dan mengembangkan kemandirian mereka dengan bantuan dari lembaga yang dalam hal ini adalah Bank BRI. BRI Unit Hasanuddin sendiri dalam upayanya menyalurkan KUR beranggapan bahwa KUR tersebut merupakan upaya lain untuk menjaring nasabah dan mengubah nasabah tersebut menjadi nasabah inti. Dalam hal ini nasabah yang mengakses KUR diharapkan dapat lebih mandiri setelah mendapatkan KUR dan selanjutnya dan mengakses kredit yang lebih besar terhadap BRI.

“Setelah melakukan proses pencairan kredit, kami tidak langsung melepas begitu saja. Pengawasan terhadap nasabah 3 bulan setelah proses pencairan kami lakukan, hal ini karena kami ingin melihat bagaimana pengembangan usaha dari nasabah tersebut. Karena maksud dan tujuan dari penyaluran kredit ini adalah agar usaha yang dimiliki oleh nasabah menjadi berkembang.”⁹⁸

Mengarah kepada prinsip tersebut KUR merupakan program kredit yang dapat dikatakan mampu meningkatkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan Usaha Kecil. Dengan adanya KUR masyarakat memiliki pengetahuan

⁹⁷Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Responden* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 50.

⁹⁸Wawancara dengan Fahmi, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

mengenai pengaksesan kredit perbankan, memiliki kesempatan untuk mengakses kredit tersebut guna meningkatkan sumberdaya dan keterampilan yang mereka miliki.

Melalui penyaluran KUR terhadap pelaku usaha mikro memberikan pengaruh yang positif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh penulis dengan masyarakat selaku pelaku usaha mikro. Biasanya setiap usaha kecil, tidak dapat mandiri ataupun berkembang karea adanya kendala yaitu kekurangan modal untuk melakukan hal tersebut, namun semenjak adanya KUR, usaha kecil yang belum *bankable* dapat mengakses kredit. *Bankable* adalah kondisi dimana usaha yang layak menerima kredit tapi tidak mempunyai cukup persyaratan untuk mengakses dana perbankan, karena itulah adanya KUR membatu mereka untuk dapat mengakses dana tersebut, dan membuat para usaha kecil ini dapat mandiri, minimal mendapatkan sejumlah tambahan dana untuk modal mereka dalam menjalankan usahanya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang menerima pinjaman KUR :

“Melalui dana KUR ini, saya pribadi selaku nasabah merasa terbantu. Karea kami yang memiliki usaha kecil memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usaha.”⁹⁹

“Dana KUR tentu sangat membantu, apalagi bagi usaha saya. Saya jadi bisa mengembangkan usaha saya. Kemarin tempat usaha saya biasa, sekarang saya bisa memperbaiki dan ini mempengaruhi terhadap pendapatan saya karena pelanggan meningkat.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa adanya pengaruh dari penyaluran KUR khususnya pada pelaku usaha mikro. Nasabah merasa

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Erna, Nasabah Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 15 Oktober 2017.

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Ira, Nasabah Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 15 Oktober 2017.

terbantu dengan adanya dana KUR sehingga dapat mengembangkan usaha yang mereka itu. Hal serupa juga diungkapkan oleh nasabah lainnya, yaitu sebagai berikut:

“Biasanya kami agak sulit saat mengajukan kredit, tetapi setelah ada KUR jadi lebih mudah. Usaha saya juga berkembang karena adanya tambahan modal”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengaruh yang ditunjukkan dari adanya KUR adalah meningkatnya kemudahan dalam melakukan peminjaman transaksi peminjaman di bank. Melalui hal tersebut, perkembangan usaha mikro berpengaruh karena adanya KUR.

“Proses pencairannya mudah, saya merasakan secara langsung. Tidak butuh waktu lama untuk pencairan kreditnya. Apalagi setelah melihat usaha yang kami miliki. Sekarang usaha saya jadi berkembang.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa dalam proses pencairan KUR tidaklah rumit dan sangat mudah sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha mikro. Sebenarnya, prinsip ini mengacu kepada tujuan BRI sendiri dalam menyalurkan KUR, yaitu KUR sebagai awalan yang bisa memandirikan masyarakat sehingga akhirnya masyarakat tersebut dapat mengakses kredit yang lebih besar kepada BRI dan menjadikan nasabah tersebut nasabah tetap BRI. Setelah diberikan dana KUR, biasanya masyarakat diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya, asalkan tidak menyimpang pada tujuan utamanya yang telah dikatakan pada bank. Dari dana

¹⁰¹Wawancara dengan Ibu Gustiani, Nasabah Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 17 Oktober 2017.

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Adi, Nasabah Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 15 Oktober 2017.

tersebutlah kemudian usaha kecil dapat mengembangkan usahanya menuju suatu usaha yang mandiri.

Mengacu pada prinsip pengembangan masyarakat inilah kemudian penyaluran KUR akhirnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka dalam penyaluran KUR pihak perbankan terkesan tidak mempersulit. Hal ini dikarenakan adanya jaminan sebesar 70% dari ASKRINDO, karena dengan adanya jaminan tersebut, pihak bank tidak terlalu terberatkan dengan syarat pengaksesan kredit yang dapat terbilang mudah.

Permasalahan keterbatasan modal sering menjadi hal yang dihadapi para pelaku usaha mikro. Bantuan modal melalui KUR sedikit banyak membantu dalam proses produksi dan pengembangan usaha mikronya. Dengan adanya program KUR, petani dapat memperluas usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro.

4.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional atau al-Quran dan Hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Quran dan Hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang

secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih focus. Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

4.4.1 Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Mengenai hal ini, berhubungan mengenai bagaimana pemerintah memiliki peran untuk membantu mengembangkan usaha mikro. Jadi, pemerintah memanfaatkan dana yang ada dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit terhadap Usaha Mikro guna mengembangkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran dan fungsi dari pihak-pihak pelaksana KUR yang telah diatur dalam Inpres No 6 tanggal 8 Juni 2007, pada tabel berikut:

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaannya kepada UMKM dan Koperasi. b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi
Departemen Keuangan	
Departemen Pertanian	
Departemen Kehutanan	
Departemen Kelautan dan Perikanan	
Departemen Perindustrian	

Departemen Negara KUKM	<p>yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan.</p> <p>c. Menetapkan kebijakan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan endampingan selama masa kredit/pembiayaan</p> <p>e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.</p>
Perbankan (6 Bank)	
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri.	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perusahaan Penjamin Kredit	
PT ASKRINDO dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai ketentuan asuransi

4.4.2 Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi

juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian¹⁰³.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰⁴ Relevansinya antara nilai keseimbangan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam dan penyaluran KUR, adalah terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban disini adalah hal yang penting. Hak dari pelaku usaha mikro dengan memperoleh bantuan dana KUR haruslah dibarengi dengan kewajiban dalam menjalankan kreditnya.

Bagi pihak BRI Unit Hasanuddin kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *account officer* BRI Unit Hasanuddin, penulis dapat mengambil

¹⁰³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 511.

¹⁰⁴Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM), h. 43-49.

kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain:¹⁰⁵

4.4.2.1 Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Kreditur (BRI Unit Hasanuddin)

4.4.2.1.1 Hak Kreditur

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *account officer* BRI Unit Hasanuddin, dimana pihak berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal ini penyelesaian kredit bermasalah, Fahmi juga mengungkapkan bahwa BRI Unit Hasanuddin berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak BRI Unit Hasanudding juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit di awal.

4.4.2.1.2 Kewajiban Kreditur

BRI Unit Hasanuddin sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman KUR. Fahmi mengatakan bahwa BRI Unit Hasanuddin juga mempunyai kewajiban

¹⁰⁵Wawancara dengan Fahmi, Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Hasanuddin, pada tanggal 10 Oktober 2017.

lain yaitu melakukan pembinaan kepada beberapa debitur dari jumlah total debitur. Debitur kemudian diberi arahan mengenai pinjaman kredit usaha rakyat yang ditujukan untuk modal usaha harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahanya.

4.4.2.2 Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

4.4.2.2.1 Hak Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu debitur juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak Bank agar kreditnya berjalan lancar.

4.4.2.2.2 Kewajiban Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut keterangan dari Mantri (AO) BRI Unit Hasanuddin, debitur tidak dibebani biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Hasanuddin.

2.2.4.5.4 Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.¹⁰⁶ Berdasarkan prinsip keadilan ini, penyaluran KUR dapat menjadi salah satu bentuk keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain sebagai alternatif dalam peningkatan usaha yang dimiliki juga memiliki penjamin.

Pada prinsipnya dikatakan bahwa KUR merupakan jenis kredit dari perbankan dengan yang mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), yang dimana dana yang disalurkan melalui KUR ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu kepada UU Perbankan. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha kecil.

¹⁰⁶P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 59.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pada proses penyaluran KUR terhadap usaha mikro berpatokan pada SE BRI NOSE. S.8 – DIR/ADK/02/2008. Dalam hal ini, BRI Unit Hasanuddin telah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- 5.1.2 Pengaruh penyaluran KUR kepada usaha Mikro terbukti dapat membantu dalam peningkatan modal usaha dan pengembangan usaha. Hal ini berdasarkan kepada prinsip tersebut KUR merupakan program kredit yang dapat dikatakan mampu meningkatkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan Usaha Kecil. Dengan adanya KUR masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pengaksesan kredit perbankan, memiliki kesempatan untuk mengakses kredit tersebut guna meningkatkan sumberdaya dan keterampilan yang mereka miliki.
- 5.1.3 Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Penerapan nilai kepemilikan, keseimbangan dan keadilan yang telah ditetapkan dalam Islam telah diterapkan dengan baik pada BRI Unit Hasanuddin dalam penyaluran KUR.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada pihak penyalur dan penerima dana KUR, yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi para pihak penyalur maupun penerima KUR diharapkan dalam menjalankan dengan baik hak dan kewajibannya agar kelancaran pencapaian tujuan pelaksanaan program bisa diperoleh.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2009. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syahid.
- Aidil, SE., M.Si, *Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah*, *Jurna Ilmiah Accounting Changers*, Volume 2, No 1, 26-38, (STIE Bina Karya Tebing Tinggi, April 2014).
- Aliminsyah dan Padji.2003. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*.Jakarta: Yrama Widya.
- A. Karim, Adiwarmanto.2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbi, M. Syarif. 2003. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta: Jembatan.
- Azwar, Saifuddin. 2000.*Metode Penelitian*.Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989.*Metodologi Penelitian Filsafat*,.Yogyakarta: Kanisius.
- Danim, Sudarwan. 2002.*Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Pusat Bahasa.
- Evi Juniarti, *Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan Usaha UMKM di Kota Bandung (Studi Kasus di Bank BRI KCP Asia-Afrika)*, (Skripsi:Universitas Pasundan Bandung, 2016).

- Fachruddin, Mohd. 1985. *Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan asuransi*. Bandung: PT Alma'arif.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hanitijo, Ronni Soemitro. 1985. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- _____. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- M Moeliono, Anton et. al. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat: Media Da'wah dan LIPPM.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawalipers.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Surakarta: UNS Press.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.

Suyanton ,Bagong dan Sutinah. 2007.*Metode Penelitian Sosial*.Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usman ,Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*.Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Yasanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. 2009.*Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.

Zaky ,Abdullah Al-Kaff. 2002.*Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.

<http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia.

m.okezone.com/read/2016/06/06/320/1407241/penyaluran-kur-bri-capai-rp34-5-triliun.

Surya Pos, “*Pengertian Ekonomi Islam*”, Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>.

www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Musdalifah


Alamat : Jend Sudirman

Pekerjaan : Mantri

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurui Amalia untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BIK Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Analisis Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 10/5/2018



PAREPARE

Parepare, 4 Oktober 2017

Kepada

050 / 4024 / Bappeda

Yth. Kepala BRI Cabang Parepare
Di -

Izin Penelitian

Parepare

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 2311/ST/06/PP/00.9/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : NURUL AMALIA
Tempat/Tgl. Lahir : Tanrutedong/24 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanrutedong, Kec. Dua Pitu'E, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul
"PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI CABANG PAREPARE DALAM
MENINGKATKAN USAHA MIKRO (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. 04 Oktober s.d. 30 Nopember 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
 3. Menaatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan menghormati Adat Istiadat setempat.
 4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
 6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
 7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Oleh karena itu izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AI. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS.

E.W. ARTYADI S. ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

ISAN: Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
Walikota Parepare di Parepare
Via Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
Kepada NURUL AMALIA
Pc



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B. 2311 /Stl.08/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURUL AMALIA
Tempat/Tgl. Lahir : TANRUTEDONG, 24 April 1995
NIM : 13.2200.054
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TANRUTEDONG, KEC. DUA PITU'E, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI CABANG PAREPARE DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

03 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)


Muh. Djalal



Parepare, 18 MEI 2018

No : B.179MKR/UH/X2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Reza Irfandi
Jabatan : Customer Service

Dengan ini menyetujui bahwa :
Nama : Nurul Amalia
NIM : 13.2200.054
Jurusan : Syariah
Prodi : Muamalah


Telah melakukan Riset/penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Parepare Unit Hasanuddin sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai tanggal 15 Februari 2018. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Mei 2018
BRI UNIT HASANUDDIN



MUIN
Kepala Unit

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Nurul Amalia, lahir di Sidrap pada tanggal 24 April 1995. Merupakan anak dari pasangan Bapak H. Sudirman dan Ibu Hj. Minawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 10 Tanrutedong. Kemudian melanjutkan ke MTS As'adiyah P1 Pusat Sengkang dan lulus pada tahun 2010. Lanjut ke SMA Negeri 1 Duapitue, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis kuliah di STAIN Parepare jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2018, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul ***“Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Cabang Parepare dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Analisis Ekonomi Islam)”***.